



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : +62248508081 Fax. +6224-8508082

Laman : <http://www.unnes.ac.id>, email : unnes@mail.unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
WAKIL REKTOR DAN PIMPINAN FAKULTAS/PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, Pengangkatan Pimpinan di bawah Rektor diatur sepenuhnya dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/ 2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR DAN PIMPINAN FAKULTAS/PASCASARJANA DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Senat adalah Senat UNNES yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
3. Senat Fakultas adalah badan normatif di fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan pelaksanaan Peraturan Rektor UNNES untuk fakultas yang bersangkutan.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada UNNES.
5. Dosen Pegawai Negeri Sipil adalah dosen UNNES yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES, tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen, dan menerima tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.
6. Penjaringan adalah tahap untuk menentukan bakal calon Wakil Rektor dan/atau bakal calon Pimpinan Fakultas/Pascasarjana.
7. Penyaringan adalah tahap untuk menentukan calon Wakil Rektor dan/atau bakal calon Pimpinan Fakultas/Pascasarjana.
8. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

9. Rektor adalah Rektor UNNES.
10. Wakil Rektor adalah jabatan di bawah Rektor dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor yang membantu menjalankan tugas dan fungsi Rektor.
11. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan pada UNNES.
12. Pimpinan Pascasarjana adalah Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana UNNES.
13. Dekan adalah pemimpin fakultas yang memiliki tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Wakil Dekan adalah jabatan di bawah Dekan dan bertanggungjawab langsung kepada Dekan yang membantu menjalankan tugas dan fungsi Dekan di lingkungan UNNES.
15. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana yang memiliki tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multi disiplin.
16. Wakil Direktur adalah jabatan di bawah Direktur Pascasarjana dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Pascasarjana yang membantu menjalankan tugas dan fungsi Direktur Pascasarjana UNNES.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor atau Pimpinan Fakultas/Pascasarjana.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana setelah menjabat 2 (dua) periode, tidak dapat diangkat kembali sebagai Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana pada bidang yang sama maupun yang berbeda.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (2) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. masa jabatan Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana berakhir;
 - b. perubahan susunan organisasi dan tata kerja UNNES.

Pasal 5

Persyaratan untuk bakal calon Wakil Rektor dan/atau bakal calon Pimpinan Fakultas/Pascasarjana sebagai berikut:

- a. Umum:
 1. dosen pegawai negeri sipil;
 2. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. bersedia menandatangani pakta integritas;
 4. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor atau Pimpinan Fakultas/Pascasarjana yang dinyatakan secara tulis;

5. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor atau Pimpinan Fakultas/Pascasarjana yang sedang menjabat;
 6. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 7. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
 8. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat;
 9. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara;
 10. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES;
 11. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tulis;
 12. telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di UNNES sekurang-kurangnya dua semester sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil;
 13. tidak pernah dan sedang dalam status sebagai tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana apapun;
 14. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 15. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Khusus
1. berpendidikan serendah-rendahnya Doktor (S3) bagi bakal calon Wakil Rektor, bakal calon Dekan, bakal calon Direktur Pascasarjana, bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana;
 2. berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2) bagi bakal calon Wakil Dekan;
 3. sekurang-kurangnya menduduki jabatan akademik Lektor Kepala bagi bakal calon Wakil Rektor, bakal calon Dekan, bakal calon Direktur Pascasarjana, dan bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana;
 4. sekurang-kurangnya menduduki jabatan akademik Lektor bagi bakal calon Wakil Dekan;
 5. sekurang-kurangnya pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan/Bagian atau jabatan lain yang setara bagi bakal calon Wakil Rektor, bakal calon Dekan, dan bakal calon Direktur Pascasarjana;

BAB III PROSES PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

Pasal 6

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Rektor.

Pasal 7

- (1) Proses pengangkatan Wakil Rektor dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor.

- (2) Pelaksanaan proses pengangkatan Wakil Rektor melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia pengangkatan Wakil Rektor;
 - b. penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pengangkatan Wakil Rektor.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjaringan bakal calon Wakil Rektor;
 - b. penyaringan calon Wakil Rektor;
 - c. permohonan pemberian pertimbangan calon Wakil Rektor oleh Senat.

Pasal 8

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. Rektor membentuk dan mengangkat Panitia pengangkatan Wakil Rektor yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas 1 (satu) orang dosen perwakilan setiap fakultas dan Kepala Biro yang membidangi kepegawaian;
- c. dosen perwakilan fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah dosen yang bukan anggota senat universitas/fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Badan, atau Kepala UPT;
- d. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Rektor;
- e. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 9

Tugas panitia pengangkatan Wakil Rektor:

- a. melaksanakan sosialisasi;
- b. melaksanakan pendaftaran bakal calon Wakil Rektor;
- c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Wakil Rektor;
- d. menyusun daftar nama bakal calon Wakil Rektor sesuai urutan abjad;
- e. menyampaikan daftar nama bakal calon Wakil Rektor kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon Wakil Rektor.

Pasal 10

- (1) Penjaringan bakal calon Wakil Rektor terdiri atas:
 - a. pendaftaran bakal calon Wakil Rektor;
 - b. seleksi administratif bakal calon Wakil Rektor.
- (2) seleksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara meneliti berkas:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. pernyataan pakta integritas;
 - d. pernyataan kesediaan menjadi Wakil Rektor;
 - e. SKP dua tahun terakhir;
 - f. surat pernyataan yang berisikan:
 1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;

2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
 3. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES diketahui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 4. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas;
 - i. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
 - j. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - k. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir.
- (3) Penyaringan bakal calon Wakil Rektor dilakukan dengan cara:
- a. panitia pengangkatan Wakil Rektor menyerahkan bakal calon Wakil Rektor yang memenuhi perlengkapan administratif kepada Rektor;
 - b. Rektor menetapkan nama calon Wakil Rektor.
- (4) Pemberian pertimbangan calon Wakil Rektor dilakukan dengan cara:
- a. Rektor menyerahkan nama-nama calon Wakil Rektor kepada Senat dengan permohonan untuk diberikan pertimbangan dalam rapat senat;
 - b. Senat memberikan pertimbangan calon Wakil Rektor berdasarkan presentasi calon Wakil Rektor dalam rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
 - c. pemberian pertimbangan terhadap calon Wakil Rektor dilakukan secara tulis dan tertutup oleh setiap Anggota Senat;
 - d. hasil pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diserahkan oleh ketua senat kepada rektor;
 - e. Rektor menetapkan 1 (satu) orang untuk tiap-tiap Wakil Rektor dengan memperhatikan hasil pertimbangan Senat.

Pasal 11

Rektor mengangkat Wakil Rektor dengan keputusan rektor.

BAB IV PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS

Bagian Kesatu Dekan

Pasal 12

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Dekan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses pengangkatan Dekan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Dekan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir;
 - b. penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pengangkatan Dekan.

- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tahap penjaringan bakal calon;
 - b. tahap penyaringan calon;
 - c. tahap pemilihan;
 - d. tahap pengangkatan.

Pasal 14

Tahap persiapan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. Senat Fakultas membentuk dan mengangkat Panitia Pemilihan Dekan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Panitia Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas 1 (satu) orang dosen perwakilan setiap jurusan/bagian dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas;
- c. dosen perwakilan jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah dosen yang bukan anggota Senat Universitas/Fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Badan, atau Kepala UPT;
- d. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Ketua Senat;
- e. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.

Pasal 15

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Dekan sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi;
 - b. melaksanakan pendaftaran bakal calon Dekan;
 - c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Dekan;
 - d. menyusun daftar nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
 - e. menyampaikan daftar nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Dekan untuk diteruskan kepada Senat Fakultas yang selanjutnya ditetapkan menjadi daftar bakal calon Dekan;
 - f. melaksanakan sosialisasi calon Dekan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan;
 - g. mengorganisasikan penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Dekan pada rapat Senat Fakultas;
 - h. menyiapkan perangkat pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilihan calon Dekan.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara meneliti berkas:
- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. pernyataan pakta integritas;
 - d. pernyataan kesediaan menjadi Dekan;
 - e. SKP dua tahun terakhir;
 - f. surat pernyataan yang berisikan:
 1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;

2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
 3. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES diketahui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 4. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas;
 - i. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
 - j. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - k. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir.
- (3) Panitia Pemilihan Dekan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Senat.

Pasal 16

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Dekan dilakukan dengan cara:
- a. penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Senat Fakultas dan dibantu oleh Panitia Pemilihan Dekan;
 - b. penjaringan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - c. panitia pemilihan dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
 - d. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan ingin mengikuti tahap penjaringan dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan Dekan;
 - e. Panitia Pemilihan Dekan menyampaikan nama-nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat Fakultas;
 - f. Panitia Pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal calon Dekan setelah mendapatkan persetujuan Senat Fakultas; dan
 - g. apabila bakal calon Dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 1 (satu) minggu;
 - h. apabila setelah diperpanjang selama 1 (satu) minggu tidak diperoleh 4 (empat) orang bakal calon Dekan, dapat dilakukan proses penyaringan calon Dekan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b.
- (2) Tahap penyaringan calon Dekan dilakukan dengan cara:
- a. penyaringan calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
 - b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
 - c. bakal calon Dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas di hadapan Senat Fakultas;
 - d. Senat melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Dekan dengan cara pemungutan suara;

- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan;
 - f. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Dekan yang mendapatkan suara yang sama;
 - g. Senat Fakultas menetapkan 3 (tiga) orang calon Dekan untuk disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (3) Tahap pemilihan Dekan dan pengangkatan Dekan dilakukan dengan cara:
- a. Rektor dan Senat Fakultas melakukan pemilihan Dekan dalam rapat Senat Fakultas yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
 - b. Rektor dapat memberikan kuasa kepada Wakil Rektor yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat Fakultas;
 - d. apabila dalam rapat pertama sebagaimana dimaksud pada huruf c kuorum tidak terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit;
 - e. apabila rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d, belum terpenuhi, rapat dapat dinyatakan sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari seluruh jumlah anggota Senat Fakultas;
 - f. pemilihan Dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
 - g. Dekan menyampaikan daftar riwayat hidup dan program kerja para calon Dekan kepada Rektor paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan;
 - h. pemilihan Dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - 2. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan setiap anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama;
 - i. calon Dekan terpilih merupakan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak;
 - j. apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk memilih suara terbanyak dari kedua calon Dekan yang memiliki suara sama;
 - k. apabila dalam pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf j, belum diperoleh calon Dekan dengan suara terbanyak, pemilihan Dekan diserahkan kepada Rektor.
- (4) Tahap pengangkatan Dekan dilakukan dengan cara Rektor menetapkan pengangkatan calon Dekan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, atau calon Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf k, dengan keputusan rektor.

Bagian Kedua
Wakil Dekan

Pasal 17

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan.

Pasal 18

- (1) Proses pengangkatan Wakil Dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan.
- (2) Pelaksanaan proses pengangkatan Wakil Dekan melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pengangkatan Wakil Dekan;
 - b. penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pengangkatan Wakil Dekan.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjaringan bakal calon Wakil Dekan;
 - b. penyaringan calon Wakil Dekan;
 - c. permohonan Pemberian pertimbangan calon Wakil Dekan oleh senat.

Pasal 19

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. Dekan membentuk dan mengangkat Panitia pengangkatan Wakil Dekan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas 1 (satu) orang dosen perwakilan setiap jurusan/bagian dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas;
- c. dosen perwakilan jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah dosen yang bukan anggota Senat Universitas/Fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Pascasarjana, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Badan, atau Kepala UPT;
- d. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Dekan;
- e. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas.

Pasal 20

Tugas panitia pengangkatan Wakil Dekan:

- a. melaksanakan sosialisasi;
- b. melaksanakan pendaftaran bakal calon Wakil Dekan;
- c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Wakil Dekan;
- d. menyusun daftar nama bakal calon Wakil Dekan sesuai urutan abjad;
- e. menyampaikan daftar nama bakal calon Wakil Dekan kepada Dekan untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon Wakil Dekan.

Pasal 21

- (1) Penjaringan bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendaftaran bakal calon Wakil Dekan;
 - b. seleksi administratif bakal calon Wakil Dekan.

- (2) seleksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara meneliti berkas:
- a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. pernyataan pakta integritas;
 - d. pernyataan kesediaan menjadi Wakil Dekan;
 - e. SKP dua tahun terakhir;
 - f. surat pernyataan yang berisikan:
 1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
 3. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES diketahui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 4. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - i. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
 - j. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - k. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir.
- (3) Penyaringan bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan cara:
- a. panitia pengangkatan Wakil Dekan menyerahkan bakal calon Wakil Dekan yang memenuhi perlengkapan administratif kepada Dekan;
 - b. Dekan menetapkan 2 (dua) nama calon Wakil Dekan untuk setiap lowongan jabatan Wakil Dekan.
- (4) Pemberian pertimbangan calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara:
- a. Dekan menyerahkan 2 (dua) nama calon Wakil Dekan untuk setiap lowongan jabatan Wakil Dekan kepada Senat Fakultas dengan permohonan untuk diberikan pertimbangan dalam rapat senat fakultas;
 - b. Senat memberikan pertimbangan calon Wakil Dekan berdasarkan presentasi calon Wakil Dekan dalam rapat Senat fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
 - c. pemberian pertimbangan terhadap calon Wakil Dekan dilakukan secara tulis dan tertutup oleh setiap Anggota Senat Fakultas;
 - d. hasil pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diserahkan oleh Ketua Senat Fakultas kepada Dekan;
 - e. Dekan menyerahkan daftar calon Wakil Dekan kepada Rektor dengan melampirkan hasil pertimbangan Senat Fakultas.

Pasal 22

Rektor mengangkat Wakil Dekan dengan keputusan rektor.

BAB V
PROSES PENGANGKATAN PIMPINAN PASCASARJANA

Bagian Kesatu
Direktur Pascasarjana

Pasal 23

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur Pascasarjana.

Pasal 24

- (1) Proses pengangkatan Direktur Pascasarjana dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Direktur Pascasarjana berakhir.
- (2) Pelaksanaan proses pengangkatan Direktur Pascasarjana melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia pengangkatan Direktur Pascasarjana;
 - b. penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pengangkatan Direktur Pascasarjana.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjaringan bakal calon Direktur Pascasarjana;
 - b. penyaringan calon Direktur Pascasarjana.

Pasal 25

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. Rektor membentuk dan mengangkat Panitia pengangkatan Direktur Pascasarjana yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Rektor;
- c. sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 26

Tugas panitia pengangkatan Direktur Pascasarjana:

- a. melaksanakan sosialisasi;
- b. melaksanakan pendaftaran bakal calon Direktur Pascasarjana;
- c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Direktur Pascasarjana;
- d. menyusun daftar nama bakal calon Direktur Pascasarjana sesuai urutan abjad;
- e. menyampaikan daftar nama bakal calon Direktur Pascasarjana kepada Rektor.

Pasal 27

- (1) Penjaringan bakal calon Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendaftaran bakal calon Direktur Pascasarjana;
 - b. seleksi administratif bakal calon Direktur Pascasarjana.
- (2) seleksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara meneliti berkas:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

- c. pernyataan pakta integritas;
 - d. pernyataan kesediaan menjadi Direktur Pascasarjana;
 - e. SKP dua tahun terakhir;
 - f. surat pernyataan yang berisikan:
 - 1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
 - 3. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES diketahui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 - 4. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas;
 - i. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
 - j. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - k. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir.
- (3) Penyaringan bakal calon Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, dilakukan oleh panitia pengangkatan Direktur Pascasarjana dengan menyerahkan bakal calon Direktur Pascasarjana yang memenuhi perlengkapan administratif kepada Rektor.
- (4) Dalam pengangkatan Direktur Pascasarjana Rektor dapat melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*).

Pasal 28

Rektor mengangkat Direktur Pascasarjana dengan keputusan rektor.

Bagian Kedua Wakil Direktur Pascasarjana

Pasal 29

Dosen Pegawai Negeri Sipil UNNES dapat diberi tugas tambahan sebagai Wakil Direktur Pascasarjana.

Pasal 30

- (1) Proses pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Direktur Pascasarjana.
- (2) Pelaksanaan proses pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana melalui tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- (3) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pembentukan Panitia pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana;
 - b. penetapan jadwal tahapan pelaksanaan pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penjaringan bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana;
 - b. penyaringan calon Wakil Direktur Pascasarjana;

Pasal 31

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan dengan cara:

- a. Direktur Pascasarjana membentuk dan mengangkat Panitia pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- b. Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk oleh Direktur Pascasarjana;
- c. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah Kepala Bagian Tata Usaha Pascasarjana.

Pasal 32

Tugas panitia pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana:

- a. melaksanakan sosialisasi;
- b. melaksanakan pendaftaran bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana;
- c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana;
- d. menyusun daftar nama bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana sesuai urutan abjad;
- e. menyampaikan daftar nama bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana kepada Rektor untuk ditetapkan menjadi daftar bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana.

Pasal 33

- (1) Penjaringan bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. pendaftaran bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana;
 - b. seleksi administratif bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara meneliti berkas:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan sebagai PNS;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. pernyataan pakta integritas;
 - d. pernyataan kesediaan menjadi Wakil Direktur Pascasarjana;
 - e. SKP dua tahun terakhir;
 - f. surat pernyataan yang berisikan:
 1. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 2. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang ataupun berat yang diketahui pimpinan fakultas;
 3. tidak sedang menerima sanksi akademik dan nonakademik dari UNNES diketahui Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 4. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatan akademik dosen karena menduduki jabatan struktural di luar UNNES yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - h. surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - i. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
 - j. fotokopi surat keputusan dalam jabatan akademik terakhir;
 - k. fotokopi surat keputusan dalam pangkat terakhir.

- (3) Penyaringan bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b, dilakukan oleh panitia pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana dengan menyerahkan nama bakal calon Wakil Direktur Pascasarjana yang memenuhi perlengkapan administratif kepada Direktur Pascasarjana untuk selanjutnya diusulkan kepada Rektor.
- (4) Dalam pengangkatan Wakil Direktur Pascasarjana, Rektor dapat melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*).

Pasal 34

Rektor mengangkat Wakil Direktur Pascasarjana dengan keputusan rektor.

BAB V PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 35

- (1) Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
 - f. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. diberhentikan sementara dari Pegawai Negeri Sipil;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - i. berhalangan tetap;
 - j. sedang menjalani tugas belajar;
 - k. cuti di luar tanggungan negara;
 - l. hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian Wakil rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rektor.
- (4) Wakil rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), berkewajiban menyusun Memori Akhir Jabatan dan diserahkan pada saat serah terima jabatan.

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Rektor mengangkat Wakil Rektor definitif.
- (2) Pengangkatan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 38

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 35 ayat (2), untuk mengisi jabatan tersebut Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 39

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif atas usul Dekan.
- (2) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 40

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu Wakil Direktur Pascasarjana sebagai Direktur Pascasarjana definitif.
- (2) Pengangkatan Direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (3) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 41

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur Pascasarjana definitif atas usul Direktur Pascasarjana.
- (2) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Apabila calon Dekan telah terpilih tetapi tidak dapat diangkat karena berbagai sebab, Senat Fakultas menyelenggarakan pemilihan ulang calon Dekan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13.
- (2) Pemilihan ulang calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 43

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana yang diangkat berdasarkan, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas di Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Program Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang masih tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa jabatannya.
- (2) Tata cara pengangkatan Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dilaksanakan sesuai Peraturan Rektor ini.

Pasal 44

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Pimpinan Fakultas di Universitas Negeri Semarang dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Program Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Maret 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUNK

u. b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002